



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/022/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : Hj. ROSLINA
Nama Lembaga : PAUD AR-RAHMAH
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/600/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 03 November 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendidikan : 2013
Tenaga Pendidik : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Sawahan Koto Majidin
Kel/Desa : Sawahan Koto Majidin
Kecamatan : Air Hangat
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 70.530.622.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait.
4. Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

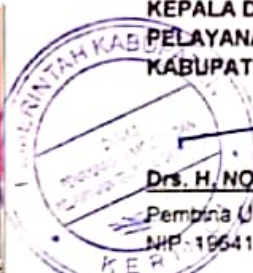
KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 09 November 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 09 November 2021

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NQVIAR ZEN, APT, MM

Pemimpin Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002